



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 46 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan penambahan jenis perizinan yang dilimpahkan maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 695);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 692);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 107);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 27);

20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 51);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran pada nomor urut 17 setelah huruf c ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf d, huruf e, dan huruf f sehingga Lampiran berbunyi sebagai berikut:

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 46 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
TRENGGALEK NOMOR 51 TAHUN 2019  
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**JENIS PERIZINAN DAN NON PRIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

<b>No.</b>	<b>Bidang</b>	<b>Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pendidikan	a. izin pendirian satuan pendidikan formal	

		b. izin penyelenggaraan pendidikan nonformal	
2.	Kesehatan	a. izin praktik psikolog klinis b. izin praktik perawat c. izin praktik bidan d. izin praktik apoteker e. izin praktik tenaga teknis kefarmasian f. izin praktik entomolog g. izin praktik mikrobiolog h. izin praktik tenaga sanitarian i. izin praktik tenaga gizi j. izin praktik fisioterapis k. izin praktik okupasi terapis l. izin praktik terapis wicara m. izin praktik akupunktur terapis n. izin praktik perekam medis o. izin praktik teknisi kardiovaskuler p. izin praktik teknisi pelayanan darah q. izin praktik refraksionis optisien r. izin praktik optometris s. izin praktik teknisi gigi t. izin praktik penata anastesi u. izin praktik terapis gigi dan mulut v. izin praktik audiologis w. izin praktik radiografer x. izin praktik elektromedis y. izin praktik ahli teknologi laboratorium medik z. izin praktik radioterapis aa. izin praktik ortotis prostetis bb. izin praktik dokter	

		<ul style="list-style-type: none"><li>cc. izin praktik dokter gigi</li><li>dd. izin praktik dokter spesialis</li><li>ee. izin praktik dokter gigi spesialis</li><li>ff. izin praktik dokter internsip</li><li>gg. izin praktik program pendidikan dokter spesialis</li><li>hh. izin praktik program pendidikan dokter gigi spesialis</li><li>ii. surat terdaftar penyehat tradisional (stpt)</li><li>jj. izin panti sehat</li><li>kk. izin praktik tenaga kesehatan tradisional</li><li>ll. izin praktik tenaga kesehatan tradisional jamu</li><li>mm. izin penyelenggaraan griya sehat</li><li>nn. izin operasional klinik</li><li>oo. izin pusat kesehatan masyarakat</li><li>pp. izin apotek</li><li>qq. izin toko obat</li><li>rr. izin unit transfusi darah</li><li>ss. izin operasional laboratorium klinik</li><li>tt. izin usaha mikro obat tradisional</li><li>uu. izin mendirikan rumah sakit</li><li>vv. izin operasional rumah sakit</li><li>ww. izin toko alat kesehatan</li><li>xx. izin penyelenggaraan optikal</li></ul>	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"><li>a. izin Mendirikan Bangunan (IMB)</li><li>b. izin usaha jasa konstruksi (IUJK)</li></ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. izin prinsip penataan ruang</li> <li>d. izin penggunaan pemanfaatan tanah</li> <li>e. izin lokasi</li> <li>f. kartu penanggungjawab teknik badan usaha</li> </ul>	
4.	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. izin pembangunan dan pengembangan perumahan</li> <li>b. izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman</li> </ul>	
5.	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta</li> <li>b. izin lingkungan</li> <li>c. izin pembuangan air limbah</li> <li>d. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun</li> </ul>	
6.	Sosial	izin pengumpulan sumbangan	
7.	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Usaha Industri (IUI)</li> <li>b. izin perluasan</li> </ul>	
8.	Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)</li> <li>b. izin usaha lembaga penempatan tenaga kerja swasta</li> </ul>	
9.	Kelautan dan Perikanan	izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	
10.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. izin koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi</li> <li>b. izin koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah/unit</li> </ul>	



		<p>simpan pinjam dan pembiayaan syariah</p> <p>c. izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam</p> <p>d. izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam</p> <p>e. izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam</p>	
11.	Perdagangan	<p>a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</p> <p>b. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)</p> <p>c. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)</p> <p>d. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR)</p> <p>e. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)</p> <p>f. Tanda Daftar Perusahaan/ Nomor Induk Berusaha (NIB)</p> <p>g. Tanda Daftar Gudang</p> <p>h. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)</p> <p>i. Rekomendasi Penerbitan Pengakuan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)</p> <p>j. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)</p>	
12.	Kominfo	izin penyelenggaraan reklame	
13.	Kearsipan	Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah	
14.	Pariwisata	tanda daftar usaha pariwisata	
15.	Kebudayaan	Izin membawa benda cagar budaya	

		ke luar kabupaten dalam 1 (satu) provinsi	
16.	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"><li>a. izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan</li><li>b. izin fasilitas pemeliharaan hewan</li><li>c. izin praktik dokter hewan mandiri</li><li>d. ambulatori</li><li>e. klinik hewan</li><li>f. puskesmas</li><li>g. izin rumah sakit hewan</li><li>h. izin rumah potong hewan</li><li>i. surat izin usaha veteriner</li><li>j. izin pasar hewan</li><li>k. izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan</li><li>l. izin usaha tanaman pangan</li><li>m. surat izin praktik dokter hewan</li><li>n. surat izin paramedik veteriner pelayanan kesehatan hewan</li><li>o. surat izin paramedik veteriner pelayanan inseminator</li><li>p. surat izin paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan</li><li>q. surat izin paramedik veteriner pelayanan teknik reproduksi</li><li>r. pendaftaran usaha tanaman pangan</li><li>s. izin usaha peternakan</li><li>t. pendaftaran usaha peternakan</li></ul>	
17.	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. izin usaha angkutan orang dalam trayek</li><li>b. izin usaha angkutan tidak dalam trayek</li></ul>	

		c. izin trayek/operasi angkutan umum d. persetujuan pekerjaan pengerukan e. persetujuan pekerjaan reklamasi f. izin operasional pelabuhan	
--	--	--	--

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 28 Oktober 2021

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 3 November 2021


**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**ANIK SUWARNI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 46**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**SRI AGUSTIANI**  
Nip . 19671223 199203 2 004